



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 030/UN9/SK.BUK.KU/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA BAKTI 2016 - 2021**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 48/M/KPT/2018 Tanggal 7 Februari 2018 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Sriwijaya, Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Masa Bakti 2016 - 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 pengganti Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 pengganti Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 190/KMK.05/2009 tertanggal 29 Mei 2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya sebagai Instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menristekdikti Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor 334/M /KP/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : Surat Usulan dari Bagian Keuangan BUK Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS 2016 - 2020**

- KESATU** : Mengangkat / menetapkan Jabatan Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya masa bakti 24 Agustus 2016 sampai dengan 24 Agustus 2021 sebagai berikut :
1. Ketua
Nama : Muhammad Dimiyati
Instansi : Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 2. Anggota
Nama : Rina Indiasuti
Instansi : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 3. Anggota
Nama : Anugrah Komara
Instansi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 4. Anggota
Nama : Askolani
Instansi : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 5. Anggota
Nama : Sudarso
Instansi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
 6. Sekretaris
Nama : Kencana Dewi
Instansi : Universitas Sriwijaya
- KEDUA** : Personalia Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengenai :
- a. pelaksanaan rencana strategis bisnis;
 - b. rencana bisnis dan anggaran; dan
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Personalia Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai dengan KMK 515/KMK.05/2014 Tanggal 17 Oktober 2014.
- KEEMPAT** : Personalia Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya berkewajiban :
- a. Mengikuti perkembangan kegiatan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya;
 - b. Membantu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400953/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana (PNBP/RM/BOPTN/sumber dana yang lain).

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 24 Agustus 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya

Pada Tanggal : 5 Maret 2018

Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
NIP. 196210281989031002